

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Kondisi Perekonomian di Indonesia dalam 3 (tiga) tahun kebelakang ini mengalami penurunan di bandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya yang mengakibatkan pendapatan keuangan negara menurun, untuk itu pemerintah berusaha mencari cara atau upaya untuk meningkatkan pendapatan negara melalui sektor pajak yang merupakan salah sumber pendapatan negara selain hibah dan keuntungan dari badan usaha milik negara, termasuk memaksimalkan pemungutan pajak terhadap perusahaan – perusahaan asing yang memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Perusahaan asing yang dimaksud pada penelitian ini berbeda dengan perusahaan penanaman modal asing. Karena, bentuk badan hukum perusahaan penanaman modal asing (PMA) adalah perseroan terbatas, yang wajib berkedudukan di Indonesia, sehingga dari sudut pandang perpajakan status subjek perusahaan penanaman modal asing (PMA) merupakan subjek pajak badan dalam negeri, maka ketentuan – ketentuan pajak yang terkait dengan pemajakan untuk wajib pajak badan dalam negeri, sepenuhnya berlaku untuk perusahaan penanaman modal asing (PMA).¹

Perusahaan asing dalam penelitian ini adalah perusahaan sebagai subjek pajak luar negeri yaitu, badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang memperoleh penghasilan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia ataupun tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

¹ Anang Mury Kurniawan, *Pajak Internasional Beserta Contoh Aplikasinya*, Cetakan I, Bogor, Ghalia Indonesia, 2011, h. 91.

Perusahaan asing memperoleh penghasilan di Indonesia dengan 2 cara yaitu:

1. Perusahaan asing yang memperoleh penghasilan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap
2. Perusahaan asing yang memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Perusahaan asing yang memperoleh penghasilan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap dapat berupa cabang perusahaan atau kantor perwakilan dagang, sebagai contoh adalah sebuah perusahaan dari China yang memenangkan tender pembangunan PLTU di Cilacap yang dalam membangun PLTU tersebut China *Corporation* mendirikan BUT yang akan beroperasi selama pembangunan PLTU tersebut,² walaupun China *Corporation* berkedudukan di China namun atas penghasilan yang diperoleh dari pembangunan PLTU di Cilacap harus dikenakan pajak karena bersumber dari Indonesia.

Perusahaan asing yang memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia adalah perusahaan yang mendapatkan penghasilan yang bersumber dari Indonesia tanpa perlu membuka cabang perusahaan atau kantor perwakilan atau sejenisnya di Indonesia, seperti perusahaan jasa pelayaran / penerbangan internasional, perusahaan premi asuransi luar negeri, atau perusahaan produsen film luar negeri, dan lain – lain. Terhadap perusahaan tersebut dikenakan pajak penghasilan atas penghasilan yang mereka peroleh karena bersumber dari Indonesia.

Prof. PJA. Adriani sebagai seseorang yang pernah menjabat sebagai Guru Besar Hukum Pajak pada Universitas Amsterdam (Belanda) dan Pimpinan *International Bureau of Fiscal Documentation* di Amsterdam memberikan pengertian terhadap pajak. Menurutnya pengertian pajak adalah “Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya

² “Pengertian BUT (Bentuk Usaha Tetap)”, <http://www.wibowopajak.com/2012/01/pengertian-but-bentuk-usaha-tetap.html> diakses pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 pukul 13:34 WIB

menurut peraturan – peraturan , dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.³ Dari definisi tersebut terlihat bahwa dia menekankan fungsi budgeter (keuangan) pajak yakni untuk memasukan uang kedalam kas negara.

Sri Pudyatmoko dalam buku nya Pengantar Hukum Pajak mengatakan beberapa ciri atau karakteristik pajak, yakni sebagai berikut:⁴

- a. Pajak dipungut berdasar adanya undang – undang ataupun peraturan pelaksanaanya;
- b. Terhadap pembayaran pajak tidak ada *tegen* prestasi yang dapat ditunjukkan secara langsung;
- c. Pemungutanya dapat dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sehingga ada istilah pajak pusat dan pajak daerah;
- d. Hasil pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, dan apabila terdapat kelebihan maka sisanya dapat digunakan untuk *public investment*;
- e. Di samping mempunyai fungsi sebagai alat untuk memasukan dana dari rakyat ke dalam kasa negara (fungsi budgeter), pajak juga mempunyai fungsi lain, yakni fungsi mengatur;

Dengan memahami karakteristik pajak tersebut diatas terutama pada point a, maka untuk melakukan pemungutan pajak terhadap perusahaan – perusahaan asing di Indonesia haruslah berdasarkan undang – undang dan peraturan pelaksanaanya.

Banyaknya perusahaan asing yang memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia, pemerintah melalui Direktur Jendral Pajak (fiskus) selaku aparat penegak hukum pemungutan pajak perlu melakukan berbagai upaya termasuk upaya paksa agar pemungutan pajak penghasilan terhadap perusahaan – perusahaan asing di Indonesia berjalan maksimal, sehingga pendapatan negara dari sektor pajak terutama pajak perusahaan asing dapat berjalan dengan baik.

Ketentuan pemugutan pajak penghasilan terhadap perusahaan asing adalah berbeda tergantung dari jenis penghasilan yang diperoleh dan juga dipengaruhi ada nya perjanjian pajak internasional antara Indonesia dengan

³ Heru Suyanto, *Hukum Pajak dan Penyelesaian Sengketa Pajak*, Cetakan I, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, h. 5.

⁴ Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, Cetakan IV, ANDI, Yogyakarta, 2009, h. 3.

negara domisili perusahaan asing, perjanjian ini dinamakan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), dimana kedudukan P3B di Indonesia terhadap Undang – Undang Pajak Penghasilan diperlakukan sebagai *lex specialis*, karena itu, apabila ada pertentangan antara Undang – Undang Domestik Indonesia dengan P3B, maka aturan – aturan yang ada dalam P3B akan didahulukan. Akan tetapi perlu diingat, bahwa tujuan diadakanya P3B adalah untuk menghindari adanya pemajakan berganda atas penghasilan yang sama yang diterima atau diperoleh subjek yang sama.⁵

Oleh karena itu dalam melaksanakan pemungutan pajak terhadap perusahaan asing tidak hanya memperhatikan peraturan – peraturan hukum yang berada di Indonesia saja tetapi juga memperhatikan Perjanjian Internasional (*Tax Treaty*) dengan negara domisili asal perusahaan asing tersebut. Undang – Undang Pajak Penghasilan dan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dapat digunakan sebagai sumber hukum dalam melakukan pemungutan pajak terhadap perusahaan asing di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis merumuskan dalam judul **“PENEGAKAN HUKUM PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) TERHADAP PERUSAHAAN ASING SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI DI INDONESIA.”**

I.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis telah kemukakan di atas, maka beberapa pokok permasalahan yang akan penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum pemungutan pajak penghasilan (PPh) terhadap perusahaan asing sebagai wajib pajak luar negeri di Indonesia?
2. Bagaimanakah proses penerapan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) sebagai *lex specialis* dalam pemungutan pajak penghasilan bagi perusahaan asing di Indonesia ?

⁵*Op.Cit.*, Anang Mury Kurniawan, h. 135

I.3. Ruang Lingkup Penulisan

Di dalam ruang lingkup penulisan, penulis memberi batasan penulisan yaitu penegakan hukum pemungutan pajak penghasilan terhadap perusahaan asing sebagai wajib pajak luar negeri di Indonesia dan proses penerapan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) sebagai *lex specialis* dalam pemungutan pajak penghasilan bagi perusahaan asing di Indonesia

I.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dan manfaat dalam penulisan ini yaitu:

a. Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui penegakan hukum pemungutan pajak penghasilan terhadap perusahaan asing sebagai wajib pajak luar negeri di Indonesia.
- 2) Untuk mengetahui proses penerapan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) sebagai *lex specialis* dalam pemungutan pajak penghasilan bagi perusahaan asing di Indonesia..

b. Manfaat Penulisan

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

- 1) Secara Teoritis, Secara teoritis diharapkan penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum memberikan sumbangan pikiran dan salah satu referensi untuk penelitian lain pada umumnya serta perkembangan hukum pajak terutama pada pajak penghasilan perusahaan asing di Indonesia.
- 2) Secara Praktis. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi Perusahaan Asing maupun, aparat penegak hukum tentang penegakan hukum pajak di Indonesia.

I.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

1) Teori Penegakan Hukum

Satjipto Rahardjo dalam bukunya Ilmu Hukum mengatakan bahwa dengan berakhirnya pembuatan hukum, proses hukum baru menyelesaikan satu tahap saja dari perjalanan panjang untuk mengatur masyarakat. Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari – hari. Inilah yang dimaksud dengan penegakan hukum.⁶

Proses penegakan hukum dalam pandangan Soerjono Soekanto, dipengaruhi oleh lima faktor, Pertama, faktor hukum atau faktor perundang-undangan. Kedua, faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum. Keempat, faktor masyarakat yakni lingkungan sosial dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat. Kelima, faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Secara konseptual, inti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelesaikan hubungan nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang menetap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁷

Menurut Prof. Jimly Asshidiqie, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan

⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan VII, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h. 191

⁷ “Penegakan Hukum Adalah”, <https://makalahahli.blogspot.com/2016/12/penegakan-hukum-adalah.html>, diakses pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 pukul 20:39 WIB

bernegara. Prof. Jimly Asshidiqie membedakan penegakan hukum dapat ditinjau dari sudut subjeknya dan juga dari sudut objeknya.

Ditinjau dari sudut subjeknya penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit.

Pembedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah '*the rule of law*' versus '*the rule of just law*' atau dalam istilah '*the rule of law and not of man*' versus istilah '*the rule by law*' yang berarti '*the rule of man by law*'. Dalam istilah '*the rule of law*' terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula

nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah '*the rule of just law*'.

Dalam istilah '*the rule of law and not of man*' dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah '*the rule by law*' yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁸

2) Teori Pemungutan Pajak

Beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak, menurut Mardiasmo teori-teori tersebut sebagai berikut :⁹

a) Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

Dewasa ini teori ini sudah tidak dianut orang lagi karena memiliki banyak kelemahan antara lain:¹⁰

1. Perbandingan secara analogis antara negara dengan perusahaan asuransi tidak tepat, sebab jaminan dari negara

⁸ Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, h. 1 diakses dari http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf

⁹ Mardiasmo, *Perpajakan*, Andi, Yogyakarta, 2018, h. 5.

¹⁰ Chairil Anwar Pohan, *Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014, h. 14

adalah jiwa dan kekayaan sedangkan dalam asuransi yang dijamin itu resikonya. Dengan eksistensi imbalan (kontra prestasi) yang akan diberikan negara jika tertanggung/Wajib Pajak menderita risiko, dalam kenyataannya negara tidak pernah memberi uang santunan kepada Wajib Pajak yang tertimpa musibah

2. Tidak terdapat hubungan yang langsung antara pembayaran pajak dengan jasa yang diberikan oleh negara. Adanya hubungan langsung ini sebenarnya menggurkan pengertian pajak itu sendiri karena bertentangan dengan unsur dalam definisi pajak.
3. Kalau ada imbalan prestasi/kontra prestasi (dalam hal ini kepentingan Wajib Pajak) dalam pajak, maka hal ini juga berarti menggurkan eksistensi pajak itu sendiri.

b) Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang, semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

Sama dengan teori asuransi, teori ini mempunyai kelemahan antara lain sebagai berikut:¹¹

1. Tentang fungsi negara untuk melindungi segenap rakyatnya, negara seharusnya tidak boleh memilih – milih dalam perlindungan kepada penduduknya.
2. Ditinjau dari unsur definisi pajak, maka adanya hubungan langsung antara kontra prestasi (dalam hal ini kepentingan Wajib Pajak) telah menggurkan eksistensi pajak itu sendiri.
3. Teori ini dikacaukan dengan teori retribusi (untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu untuk perlindungan terhadap harta benda yang lebih banyak harganya daripada

¹¹ *Ibid*

harta simiskin, diharuskan membayar pajak yang lebih besar pula)

4. Tidak ada ukuran untuk mengukur kepentingan individu dalam usaha pemerintah, antara kepentingan orang yang membayar pajak besar dengan yang pajaknya kecil serta orang yang tidak membayar pajak. Jasa negara adalah multi kompleks, dinikmati oleh seluruh rakyatnya.

c) Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing – masing orang.

Teori gaya pikul sebenarnya tidak memberikan jawaban atas justifikasi pemungutan pajak. Teori ini hanya mengusulkan supaya dalam memungut pajak, pemerintah harus memperhatikan daya pikul dari wajib pajak. Jadi wajib pajak membayar pajak sesuai dengan daya pikulnya. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu:

1. Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
2. Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi

d) Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari Bahwa pembayaran pajak adalah suatu kewajiban. Sehingga Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

Teori ini disebut juga teori pengorbanan yang berlandaskan asas negara bahwa negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak. Individu –individu tidaklah mungkin berdiri sendiri. Menurut teori ini negara mengemban tugas melindungi segenap warganya maka timbullah hak mutlak (absolut) negara

untuk memungut pajak dan warga negara mempunyai kewajiban membayar pajak sebagai bukti tanda baktinya kepada negara.¹²

e) Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

b. Kerangka Konseptual

1) Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹³

2) Pemungutan Pajak

Pemungutan Pajak adalah wewenang pemerintah yang diatur melalui perundang-undangan. Pemerintah kemudian akan mengeluarkan kembali untuk kepentingan masyarakat melalui kas negara.¹⁴

3) Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak penghasilan sesuai dengan pasal 1 Undang Undang pajak Penghasilan adalah pajak yang mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek Pajak tersebut dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenakan pajak atas penghasilan

¹² *Ibid.* h. 15.

¹³ *Loc.Cit.*, Jimly Asshiddiqie.

¹⁴ *Inilah Teori, Azas dan Sistem Pemungutan Pajak*, <https://manajemenkeuangan.net/teori-azas-dan-sistem-pemungutan-pajak/> diakses pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 pukul 11:31 WIB

yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak¹⁵

4) Perusahaan Asing

Perusahaan Asing menurut *id.wiktionary* adalah perusahaan yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara (badan) asing dan/atau yang dalam usahanya dan kenyataannya bertujuan memindahkan sebagian atau seluruh keuntungannya ke luar negeri.¹⁶

5) Wajib Pajak Luar Negeri

Wajib pajak luar negeri adalah subjek pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, yang bertempat tinggal, berdomisili, atau berkedudukan diluar negeri tetapi memiliki objek pajak di dalam negeri.¹⁷

6) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B)

Perjanjian Pajak Berganda (P3B) adalah perjanjian pajak antara dua negara bilateral yang mengatur mengenai pembagian hak pemajakan atas penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh penduduk dari salah satu atau kedua negara pihak pada persetujuan (*Both Constracting States*).¹⁸

I.6. Metode Penelitian

Didalam mengungkapkan permasalahan dan pembahasan yang berkaitan dengan materi penulisan dan penelitian, yaitu menggunakan metode penelitian normatif-empiris, diperlukan data atau informasi yang akurat. Maka dari itu digunakan sarana penelitian ilmiah yang berdasarkan pada metode penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

¹⁵ Penjelasan Undang - Undang Pajak Penghasilan Pasal 1 angka 1

¹⁶ “Perusahaan Asing; https://id.wiktionary.org/wiki/perusahaan_asing, diakses pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 pukul 21:15 WIB

¹⁷ Sri Pudyatmoko, *Op.Cit.*, h.22

¹⁸ Agus Setiawan, *Perpajakan Internasional di Indonesia, Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintah (LKPPAP) Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Jakarta, 2006, h. 389*

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris yang pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.¹⁹

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum dapat dilakukan pendekatan perundang – undangan (*statute approach*). Penelitian ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang – undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.²⁰ Maka, cara atau sistem untuk memperoleh bahan atau data yang ada hubungannya dengan masalah pokok skripsi, dengan mengambil dari buku-buku, peraturan perundang-undangan terkait, majalah, surat kabar yang berhubungan dengan skripsi ini untuk mendeskripsikan dan dianalisis secara cepat.

c. Sumber Data

Mengenai sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder. Menurut kekuatan mengikatnya, data sekunder dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:

1) Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu melakukan wawancara pada Direktur Jendral Pajak dan bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Undang – Undang Republik Indonesia

¹⁹ “Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif”, <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/> diakses pada hari Jum’at tanggal 28 September 2018 pukul 17:00 WIB

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan IX, Kencana Prenadamedia Group, 2014, h. 133

Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang – Undang, Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahana Keempat atas Undang – Undang No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, serta Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Dirjen Pajak, lainnya yang terkait dengan pembahasan pada penelitian ini.

2) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber bahan hukum primer yang berupa buku teks, jurnal hukum, majalah hukum, pendapat para pakar serta berbagai macam referensi yang berkaitan dengan hukum pajak, pajak penghasilan, pajak internasional, perjanjian pajak dan perusahaan asing.

3) Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus hukum, media internet, buku petunjuk atau buku pegangan, ensiklopedia serta buku mengenai istilah-istilah yang sering dipergunakan dalam perpajakan, pajak penghasilan, pajak internasional, dan perjanjian pajak.

d. Teknik Analisis Data

Pada penulisan skripsi ini penulis melakukan teknik analisis data secara kualitatif adalah data informasi yang berbentuk kalimat verbal bukan berupa simbol angka atau bilangan. Data kualitatif didapat melalui suatu proses menggunakan teknik analisis mendalam dan tidak bisa diperoleh secara langsung perlu dilakukan dengan mempelajari terkait peraturan perundang – undangan, buku - buku hukum, dokumen -

dokumen, berkas yang diperoleh dari instansi terkait dimana penelitian ini dilakukan. Penelitian ini akan diolah dengan cara deskriptif analisis, hal ini dilakukan sebagai bentuk pemecahan permasalahan dalam penelitian ini. Deskriptif analisis akan menguraikan secara faktua dan akurat mengenai fakta – fakta, sifat – sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

I.7. Sistematika Penulisan

Sistematika untuk menguraikan isi dari karya ilmiah ataupun non ilmiah tersebut. Dalam menjawab pokok permasalahan, penulis menyusun penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab I ini terdiri dari uraian mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PEMUNGUTAN PAJAK, PAJAK PENGHASILAN, HUKUM PAJAK INTERNASIONAL DAN PAJAK PERUSAHAAN ASING.

Pada bab ini akan dibahas mengenai pemungutan pajak, , macam – macam pajak penghasilan, subjek – subjek pajak, pajak internasional, perusahaan dan perusahaan asing di Indonesia.

BAB III PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP PERUSAHAAN ASING SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI DI INDONESIA

Bab ini berisi mengenai pemungutan pajak terhadap penghasilan – penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan asing yang berkedudukan atau berdomisili di luar negeri namun memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia dengan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap

ataupun dengan tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap.

BAB IV

ANALISA PENEGAKAN HUKUM PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) TERHADAP PERUSAHAAN ASING SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI DI INDONESIA

Pada bab ini adalah sebagai inti yang akan ditulis pada skripsi ini, yaitu analisa penegakan hukum pemungutan pajak penghasilan (PPh) terhadap perusahaan asing sebagai wajib pajak luar negeri di Indonesia dan proses penerapan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) sebagai *lex specialis* dalam pemungutan pajak penghasilan (PPh) bagi perusahaan asing di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

Dalam bagian akhir penulisan ini, penulis berusaha untuk menyimpulkan pembahasan-pembahasan pada bab-bab terdahulu. Kemudian penulis juga akan mencoba memberikan saran-saran yang kiranya dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

